



PENETAPAN

Nomor 197/Pdt.P/2021/PA.Tgrs

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan perkara Permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh :

Enning Tiasuti alias Ening Tijastuty binti RD Soenarto, umur 62 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Perumahan Puri Bintaro PB RT. 004 RW. 009 No. 15/16 Kelurahan Sawah Baru Kecamatan Ciputat Kota Tangerang Selatan Propinsi Banten, sebagai **"PEMOHON I"**;

..., umur ... tahun, agama Islam, pendidikan ..., pekerjaan ..., tempat tinggal di ..., sebagai **"PEMOHON II"**;

Selanjutnya Pemohon I sampai dengan Pemohon disebut sebagai para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan para saksi di persidangan ;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 15 Maret 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 197/Pdt.P/2021/PA.Tgrs., telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

"Hal. 1 dari 13 hal Penetapan Nomor: 197/Pdt.P/2021/PA.Tgrs"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bersama ini perkenankan para Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan Ahli Waris dengan dalil-dalil yang selengkapnya adalah sebagai berikut :

TENTANG PEWARIS

Bahwa, perkara ini adalah perkara permohonan penetapan ahli waris dari almarhum **Kuntjoro Hendrartono bin Soebardjo Wongso Sudarmo** yang telah meninggal dunia pada tanggal 12 September 2020, berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor : 3173-KM-02122020-0005, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan tertanggal 02 Desember 2020, selanjutnya disebut Pewaris ;

Bahwa, Pewaris adalah anak dari pasangan suami isteri :

Soebardjo Wongso Sudarmo bin Wongsodimedjo (ayah) telah meninggal dunia pada tanggal 22 Juni 1997, berdasarkan Surat Keterangan Kematian Penduduk WNI Nomor: 46/1.755.3/1997, yang dikeluarkan oleh Camat Lurah Bendungan Hilir tertanggal 22 Juni 1997;

Ny. Hj. Warkiyah binti Djaja Wikarta (ibu) telah meninggal dunia pada tanggal 01 Maret 2004, berdasarkan Surat Keterangan Kematian Penduduk WNI Nomor: 33/1.755.3/2004, yang dikeluarkan oleh Camat Lurah Bendungan Hilir tertanggal 02 Maret 2004;

TENTANG PERKAWINAN dan ANAK PEWARIS

Bahwa, Pewaris semasa hidupnya hanya menikah satu kali yaitu dengan **Enning Tiastuti alias Ening Tijastuty binti RD Soenarto** sebagaimana pernikahan di antara keduanya yang dilangsungkan pada hari Minggu tanggal 26 Pebruari 1984 sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 1568/103/II/84 yang di catat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor

"Hal. 2 dari 13 hal Penetapan Nomor: 197/Pdt.P/2021/PA.Tgrs"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama Kecamatan Grogol Petamburan Kota Jakarta Barat
tertanggal 27 Pebruari 1984;

Bahwa, dari perkawinan Pewaris dengan **Enning Tiastuti alias Ening Tijastuty binti RD Soenarto** tersebut dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama :

Annisa Anggraini binti Kuntjoro Hendrartono, perempuan, lahir di Jakarta tanggal 26 September 1984;

Rangga Sakti Syaifani bin Kuntjoro Hendrartono, laki-laki, lahir di Jakarta tanggal lahir 07 Oktober 1985;

Arimbi Hendriastuty binti Kuntjoro Hendrartono, perempuan, lahir di Jakarta tanggal lahir 04 Oktober 1989;

TENTANG DASAR HUKUM

Bahwa menurut ketentuan hukum waris islam yang berlaku di Indonesia telah diatur sebagai berikut :

Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama :

Penjelasan Pasal 49 huruf (b) :

Yang dimaksud dengan waris adalah penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut, serta penetapan pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan bagian masing-masing ahli waris.

6. 2

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam :
Pasal 171 huruf C :

"Hal. 3 dari 13 hal Penetapan Nomor: 197/Pdt.P/2021/PA.Tgrs"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ahli Waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.

Pasal 174 :

Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari:

Menurut hubungan darah :

Golongan laki-laki terdiri dari: ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek;

Golongan perempuan terdiri dari: ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek.

Menurut hubungan perkawinan terdiri dari: duda atau janda.

Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya : anak, ayah, ibu, janda atau duda.

Bahwa, berdasarkan Tentang Pewaris serta Tentang Perkawinan dan Anak Pewaris di atas maka:

Pada saat Pewaris meninggal dunia meninggalkan seorang isteri dan 3 (tiga) orang anak kandung;

Dengan demikian ahli waris dari Pewaris tersebut adalah seorang isteri dan 3 (tiga) orang Ahli Waris yang terdiri dari seorang istri dan 3 (tiga) orang anak kandung tersebut:

Enning Tiasuti alias Ening Tijastuty binti RD Soenarto; (isteri pewaris)

Annisa Anggraini binti Kuntjoro Hendrartono; (anak kandung perempuan pewaris)

"Hal. 4 dari 13 hal Penetapan Nomor: 197/Pdt.P/2021/PA.Tgrs"

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rangga Sakti Syaifani bin Kuntjoro Hendrartono; (anak kandung laki-laki pewaris)

Arimbi Hendriastuty binti Kuntjoro Hendrartono; (anak kandung perempuan pewaris)

Bahwa, Penetapan Ahli Waris ini Pemohon mohonkan untuk keperluan memenuhi persyaratan administratif dalam pengurusan dan penyelesaian pembagian harta peninggalan Pewaris, termasuk namun tidak terbatas pada : penutupan rekening, pencairan deposito, balik nama, dan penjualan;

Berdasarkan hal-hal sebagaimana dikemukakan di atas karenanya Pemohon dengan segala hormat memohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa Dan Majelis Hakim pemeriksa perkara ini untuk memeriksa dan selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk menetapkan putusan sebagai berikut :

PRIMER :

Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;

Menyatakan Pewaris (**Kuntjoro Hendrartono bin Soebardjo Wongso Sudarmo**) yang telah meninggal dunia pada tanggal 12 September 2020;

"Hal. 5 dari 13 hal Penetapan Nomor: 197/Pdt.P/2021/PA.Tgrs"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menetapkan ahli waris sah dari Pewaris (**Kuntjoro Hendrartono bin Soebardjo Wongso Sudarmo**) yaitu : **Enning Tiastuti alias Ening Tijastuty binti RD Soenarto; (isteri pewaris)**

Annisa Anggraini binti Kuntjoro Hendrartono; (anak kandung perempuan pewaris)

Rangga Sakti Syaifani bin Kuntjoro Hendrartono; (anak kandung laki-laki pewaris)

Arimbi Hendriastuty binti Kuntjoro Hendrartono; (anak kandung perempuan pewaris)

Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER :

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Penetapan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir dengan diwakili kuasa hukumnya, kemudian Ketua Majelis memberikan penjelasan dan nasehat sehubungan dengan permohonannya tersebut, lalu maka dibacakanlah permohonan para Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa :

A. Surat :

...

B. Saksi :

1. ..., sesuai identitas yang diperlihatkan kepada Majelis hakim, dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :

...

2. ..., sesuai identitas yang diperlihatkan kepada Majelis hakim, dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :

...

"Hal. 6 dari 13 hal Penetapan Nomor: 197/Pdt.P/2021/PA.Tgrs"



Bahwa para Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon penetapan;

Bahwa mengenai jalannya pemeriksaan lebih jauh di persidangan semuanya telah dicatat dalam berita acara persidangan perkara ini, dan Majelis Hakim menunjuk berita acara persidangan tersebut sebagai bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan *a quo* adalah permohonan penetapan ahli waris dari almarhum, yang telah meninggal dunia dalam keadaan Islam karena sakit pada tanggal untuk keperluan sebagaimana pada dalil-dalil permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, tentang Peradilan Agama, yang menegaskan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dibidang : (a). perkawinan, (b). waris, (c). wasiat, (d). hibah, (e). wakaf, (f). zakat, (g). infaq, (h). shadaqah, dan (i). ekonomi syari'ah;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, yang dimaksud waris adalah *"penentuan siapa-siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut, serta **penetapan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris dan penentuan bagian masing-masing ahli waris tersebut**"*;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi

"Hal. 7 dari 13 hal Penetapan Nomor: 197/Pdt.P/2021/PA.Tgrs"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kode P.1 sampai dengan P.16, serta 2 (dua) orang saksi, masing-masing bernama : Sri Sumarni binti Sama Wiharjo dan Alfran Sagia Mustawim bin Suwarno;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat yang diberi kode P.1 sampai dengan P.16, yang setelah dicocokkan ternyata cocok dengan aslinya, dengan demikian bukti-bukti tersebut telah mempunyai kekuatan pembuktian sebagaimana maksud pasal 1888 KUHPerdara, serta bukti-bukti tersebut, telah *dinazegelen* (dimeteraikan) secukupnya, sebagaimana diatur dalam pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985, tentang Bea Meterai, sehingga bukti-bukti tersebut secara *formal* dapat diterima ;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan Pemohon, terdiri dari saksi-saksi yang telah dewasa, orang-orang yang sehat secara rohani dan bukan orang-orang yang dilarang menjadi saksi, telah menghadap seorang demi seorang, memberikan keterangan dibawah sumpahnya, maka sesuai Pasal 144 ayat (1), Pasal 145 ayat (1) angka 3e, 4e dan Pasal 147 HIR, telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon tersebut, baik bukti surat maupun bukti saksi, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.3, P.4, P.5, dan P.6, berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama para Pemohon, serta bukti P.2, berupa fotokopi Kartu Keluarga, oleh karenanya dinyatakan terbukti bahwa para Pemohon beragama Islam, dengan demikian para Pemohon berkualitas sebagai *legitima persona stand in judicio* dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5, berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama (Pemohon I) dengan, oleh karenanya dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I dengan adalah sebagai suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah;

"Hal. 8 dari 13 hal Penetapan Nomor: 197/Pdt.P/2021/PA.Tgrs"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8, berupa fotokopi Surat Kematian atas nama, dan bukti P.9, berupa fotokopi Surat Kematian atas nama, oleh karenanya dinyatakan terbukti bahwa, telah meninggal dunia pada tanggal

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.10, P.11, P.12, dan P.13, berupa fotokopi Akta Kelahiran atas nama, oleh karenanya dinyatakan terbukti bahwa adalah anak kandung dari pasangan suami istri/Pemohon I (.....) dengan

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.14, berupa fotokopi Surat Kematian atas nama, oleh karenanya dinyatakan terbukti bahwa (ayah kandung dari), telah meninggal dunia pada tanggal

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.15, berupa fotokopi Surat Kematian atas nama, oleh karenanya dinyatakan terbukti bahwa (ibu kandung dari), telah meninggal dunia pada tanggal

Menimbang, bahwa bukti P.16, berupa fotokopi Akta dibawah tangan yang menjelaskan ahli waris dari adalah :, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal;

Menimbang, bahwa para saksi yang diajukan oleh Pemohon telah memberikan keterangan, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa dengan (Pemohon I), adalah pasangan suami istri ;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon I dengan tersebut, telah dikaruniai 4 (empat) orang anak masing-masing, bernama :
- Bahwa telah meninggal dunia dalam keadaan Islam karena sakit pada tanggal

"Hal. 9 dari 13 hal Penetapan Nomor: 197/Pdt.P/2021/PA.Tgrs"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kedua orang tua dari telah meninggal dunia lebih dahulu daripadanya;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi tersebut merupakan fakta atau peristiwa yang dilihatnya sendiri dan didengarnya sendiri dan bukan merupakan sangkaan atau kesimpulan, serta saling bersesuaian dan tidak saling bertentangan dan mendukung dalil-dalil permohonan yang dibuktikan, maka sesuai Pasal 171 dan Pasal 172 HIR, keterangan saksi-saksi tersebut secara materiil memiliki kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan para Pemohon serta dihubungkan dengan bukti-bukti sebagaimana telah dipertimbangkan tersebut di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa dengan (Pemohon I), adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal
- Bahwa dari pernikahan Pemohon I dengan tersebut, telah dikaruniai .. (.....) orang anak masing-masing, bernama :
- Bahwa telah meninggal dunia dalam keadaan Islam karena sakit pada tanggal
- Bahwa kedua orang tua dari telah meninggal dunia lebih dahulu daripadanya;

Menimbang, bahwa untuk menentukan ahli waris almarhum menurut hukum Islam, terlebih dahulu dikemukakan ketentuan hukum Islam tentang ahli waris;

Menimbang, bahwa berdasarkan hukum Islam apabila seorang istri meninggal dunia dengan meninggalkan suami dan anak, maka yang menjadi ahli waris adalah anak, ayah, ibu dan duda (suami), hal ini diatur dalam al-Qur'an surat al-Nisa ayat 11 dan 12, hal ini juga sesuai dengan ketentuan Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sungguhpun demikian, mereka baru dapat ditetapkan sebagai ahli waris sepanjang tidak terdapat halangan hukum bagi mereka untuk menerima warisan, baik karena beda agama atau

"Hal. 10 dari 13 hal Penetapan Nomor: 197/Pdt.P/2021/PA.Tgrs"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

murtad, maupun karena dipersalahkan membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat si pewaris, atau dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukum 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat, sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 174 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan meninggal dunia karena sakit, bukan karena hal lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat dan berkesimpulan bahwa ahli waris dari Pewaris (.....) yang telah meninggal dunia dalam keadaan Islam pada tanggal, adalah: (1). bin (Suami); (2). binti (Anak perempuan Kandung); (3). binti (Anak perempuan Kandung); (4). bin (Anak laki-laki Kandung); (5). binti (anak perempuan Kandung);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan para Pemohon *a quo* patut untuk dikabulkan dengan amar sebagaimana akan disebutkan dalam amar penetapan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa para Pemohon dipandang mampu membayar biaya perkara, maka sepatutnyalah para Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan pasal 181 HIR;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan bahwa telah meninggal dunia pada tanggal, karena sakit;
3. Menetapkan bahwa :
 - 3.1.;
 - 3.2.;
 - 3.3.;
 - 3.4.;

"Hal. 11 dari 13 hal Penetapan Nomor: 197/Pdt.P/2021/PA.Tgrs"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai ahli waris dari

4. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 767000,00 (tujuh ratus enam puluh tujuh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa pada hari Kamis tanggal 25 Maret 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Sya'ban 1442 Hijriyah, yang terdiri dari Drs. Ahmad Yani, S.H., sebagai Hakim Ketua Majelis serta Dra. Hj. Rosmaliah, S.H., M.S.I. dan Drs. Usman Ali, S.H, masing-masing sebagai hakim-hakim Anggota serta penetapan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh Zukhairriyah Abdillah, S.H.I., sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh para Pemohon;

Ketua Majelis,

Drs. Ahmad Yani, S.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dra. Hj. Rosmaliah, S.H., M.S.I.

Panitera Pengganti,

Drs. Usman Ali, S.H

Zukhairriyah Abdillah, S.H.I.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 75.000,00
- Panggilan : Rp 600.000,00
- PNPB Panggilan : Rp ,00

"Hal. 12 dari 13 hal Penetapan Nomor: 197/Pdt.P/2021/PA.Tgrs"

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 725.000,00

(tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah)

"Hal. 13 dari 13 hal Penetapan Nomor: 197/Pdt.P/2021/PA.Tgrs"

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)